



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 177      TAHUN : 1991      SERI; D NO, 176

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 210 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG RETREBUSI WIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN**

**BERMOTOR UMUM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 27 Pebraari 1991 Nomor 188.342/562/Hk perihai mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Baerah Tingkat II Klungkung;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1927 Nomor 449 dan Staatsblad 194: Nomor 14 dan 450;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

Batang Tubuh.

Pada Pasal I huruf c, diantara kalimat "Setelah Pasal 8 ayat (2) .... dan seterusnya" dan kalimat ayat (1) disisipkan kata "Pasal 8 A".

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1exemplar);
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 177      Tanggal : 1 Mei 1991  
Seri : D      Nomor : 176

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP.010049857